



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 586, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepagawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 3).

## BUPATI MUARA ENIM

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA DLI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim.
3. Pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa yang dilakukan oleh PDAM.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim.
5. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang yakni Direktur Umum dan Direktur Tehnik.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur Bidang sesuai dengan bidang tugasnya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan PDAM.

7. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh direktur utama PDAM yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Pejabat Pengadaan Langsung adalah pejabat yang ditetapkan oleh direktur utama PDAM yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dengan tugas dan kewenangan melakukan pengadaan langsung.
9. Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh direktur utama PDAM yang memiliki tugas kewenangan memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh piker.
13. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang sifatnya berkelanjutan dan terus menerus, berhubungan dengan operasional PDAM yang mempunyai nilai ekonomis tidak hanya PDAM sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
14. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh PDAM.
16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pemberi tugas dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan barang/jasa.
17. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim berkaitan dengan kebijakan dan pengurusan PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim.

BAB II  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa dilingkungan PDAM meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. pengadaan berkelanjutan;
  - d. jasa konsultasi; dan
  - e. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. jasa tenaga kerja pendukung operasional;
  - b. sewa tanah;
  - c. sewa gedung/bangunan;
  - d. sewa Kendaraan;
  - e. sewa peralatan dan perlengkapan pekerjaan; dan
  - f. sewa – menyewa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengadaan PDAM  
Pasal 3

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa PDAM terdiri atas:
  - a. direktur utama;
  - b. direktur umum, direktur tehnik, dan direktur bidang lainnya selaku pejabat pembuat komitmen;
  - c. panitia pengadaan barang/ jasa;
  - d. pejabat pengadaan langsung; dan
  - e. panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang masing-masing organ Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III  
JENJANG NILAI DAN METODE  
PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 4

Pengadaan Barang/ Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai metode sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/ Jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;
- b. Pengadaan Barang/ Jasa diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan surat perjanjian kerja;
- c. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan metode sebagai berikut:
  1. pelelangan sederhana untuk Pengadaan Barang/ Jasa lainnya;
  2. pemilihan langsung untuk pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; dan
  3. seleksi sederhana untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.
- e. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan metode lelang umum/seleksi umum.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilakukan dengan metode pengadaan secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/ jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal penanganan darurat yang pengadaan dan atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, tindakan darurat pencegahan bencana alam, kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat mengganggu operasional PDAM yang berdampak gangguan pelayanan kepada pelanggan PDAM.

Pasal 7

- (1) Pekerjaan Swakelola direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh PDAM.
- (2) Pekerjaan Swakelola ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Nomor: 130/KPTS/PDAM-LE/ME/X/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Air Minum Lematang Enim.
- (2) Kontrak kerja yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Nomor : 130/KPTS/PDAM-LE/ME/X/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Air Minum Lematang Enim.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019  
NOMOR 7